



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : SUKARDI bin RAHTOYO;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Babadan Selatan Rt. 03 Rw. 03, Desa Bulaksari Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Jahit;

Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
- Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi

Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 288/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 15

Halaman1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Bin RAHTOYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan dan membantu pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau Nomor Polisi/ Plat terpasang G-6006-L beserta kunci kontak duplikat, dikembalikan kepada Saksi MILA ROSABin ABDUL HARIS.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa SUKARDI Bin RAHTOYO, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dk. Babadan Selatan RT.03 RW.03, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN yang baru selesai menjalani hukuman pidana penjara atas perkara pencurian motor di Lapas Rowobelang Batang menaiki bus tujuan Paninggaran, Kab.

Halaman2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2023/PN PkI



Pekalongan. Saat berjalan kaki melewati halaman depan rumah Saksi MILA di Dk. Bubak RT.08 RW.04, Ds. Bubak, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan, Saksi DARYONO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau Nomor Polisi G-5708-ZK terparkir di halaman rumah. Saat itu juga muncul niat Saksi DARYONO untuk mengambil motor tersebut dan langsung membakar dua kulit kabel yang terhubung kontak menggunakan korek api sampai terlihat serat tembaganya kemudian digabungkan dan diikat dengan karet gelang. Setelah itu Saksi DARYONO menghidupkan mesin motor dan tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi MILA mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Comal, Kab. Pematang. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi DARYONO membuat kunci duplikat di daerah Comal dan selama 3 (tiga) hari berkeliling ke teman-temannya di Kec. Sragi, Kab. Pekalongan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi DARYONO mendatangi rumah Saksi HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO di Dk. Kemonggoan Selatan RT.01 RW.05, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan. Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Revo tersebut, namun karena surat-suratnya tidak lengkap Saksi HARTO tidak mau membelinya. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Saksi HARTO mengajak Saksi DARYONO ke rumah Terdakwa SUKARDI Bin RAHTOYO di Dk. Babadan Selatan RT.03 RW.03, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan. Saksi DARYONO menawarkan menawarkan sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau G-5708-ZK tersebut kepada Terdakwa. Atas tawaran tersebut Terdakwa membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Setelah membeli sepeda motor tersebut Terdakwa melepas tebang samping yang berwarna hijau dan mengganti nomor plat kendaraan menjadi G-6006-L serta menggunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

D A N

KEDUA

Halaman3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa SUKARDI Bin RAHTOYO, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi RIDI Bin KASLAM di Dk. Karisan RT.11 RW.05, Ds. Gembong, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa SUKARDI Bin RAHTOYO, Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN, Saksi HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO sedang minum minuman keras bersama di sebuah bengkel di Dk. Babadan, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan. Kemudian Saksi DARYONO mengajak Terdakwa mencari sasaran sepeda motor untuk diambil di daerah Kandangserang dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi DARYONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau Nomor Polisi G-6006-L memboncengkan Terdakwa dan Saksi HARTO menuju Kec. Kandangserang. Sekira pukul 03.00 WIB yang sudah masuk hari Minggu tanggal 10 September 2023 Saksi DARYONO melihat sepeda motor Honda Verza warna merah terparkir di teras rumah warga di Dk. Karisan RT.11 RW.05, Ds. Gembong, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan. Saat itu juga Saksi DARYONO menghentikan sepeda motornya dan turun untuk melakukan pengambilan sepeda motor serta meminta Terdakwa dan Saksi HARTO pulang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HARTO pulang kembali ke rumah mereka di Sragi sementara Saksi DARYONO melakukan pengambilan sepeda motor Honda Verza warna merah Nomor Polisi G-6099-DH dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor setelah menggabungkan dan mengikat serat tembaga dua kabel yang terhubung kontak. Saksi DARYONO melakukan pengambilan tersebut di teras rumah Saksi RIDI Bin KASLAM tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi RIDI selaku

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya. Setelah mengambil sepeda motor tersebut Saksi DARYONO menyerahkannya kepada Sdr. DEDI di Dk. Babadan, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan untuk dijualkan dan kemudian Sdr. DEDI berhasil menjualnya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Saksi DARYONO membaginya kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi HARTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. DEDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo. 56 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, yaitu:

1. Saksi **MILA ROSA Binti ABDUL HARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi menyadari sepeda motornya hilang pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB saat hendak memakai kendaraan tersebut untuk mengantarkan gorengan;
- Bahwa sebelum hilang pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Saksi.
- Bahwa saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci aslinya Saksi simpan di dalam almari rumah serta malam harinya Saksi tinggal tidur di dalam rumah;
- Bahwa keesokan paginya sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula parkir dan mencari-cari di sekitar rumah sampai pada akhirnya Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2023 Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Resor Pekalongan dan diminta mengecek barang bukti sepeda motor Honda Revo serta Saksi membenarkan milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepeda motor Honda Revo sudah berganti plat nomor menjadi G-6000-LB, tebeng sampingnya sudah dilepas, dan ada kunci kontak duplikat;
- Bahwa saat itu pihak Kepolisian menyampaikan pelaku pengambilan motor adalah sdr. DARYONO dan benar tidak atas seezin Saksi dan sepeda motor telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dahulu dengan cara kredit dari KSP Artha Makmur Abadi Kandangserang, adapun nilai/ harga motor sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti motor Honda Revo yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RIDI Bin KASLAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor Honda Verza warna merah Nomor Polisi G-6099-DH milik Saksi .
- Bahwa Saksi menyadari sepeda motornya hilang tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB saat hendak memakai kendaraan tersebut untuk mencari rumput;
- Bahwa sebelum hilang pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi;
- Bahwa saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci aslinya Saksi simpan di dalam rumah serta malam harinya Saksi tinggal tidur di dalam rumah;
- Bahwa keesokan paginya sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula parkir dan mencari-cari di sekitar rumah sampai pada akhirnya Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan bekas dari Sdr. PENDI, adapun nilai/ harga motor sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara terkait adanya laporan kehilangan sepeda motor Honda Revo dan sepeda motor Honda Verza;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 di Dk. Bubak RT.08 RW.04, Ds. Bubak, Kec. Kandangserang, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau Nomor Polisi G-5708-ZK terparkir di halaman rumah sehingga muncul niat Saksi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa cara mengambil motor tersebut Saksi membakar dua kulit kabel yang terhubung kontak menggunakan korek api sampai terlihat serat tembaganya kemudian digabungkan dan diikat dengan karet gelang;
- Bahwa setelah itu Saksi menghidupkan mesin motor dan tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Comal Pemalang;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi membuat kunci duplikat di daerah Comal dan selama 3 (tiga) hari berkeliling di Kec. Sragi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendatangi rumah sdr.HARTO di Dk. Kemonggoan Selatan RT.01 RW.05, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor Honda Revo tersebut kepada sdr. HARTO, namun karena surat-suratnya tidak lengkap sdr. HARTO tidak mau membelinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB sdr. HARTO mengajak Saksi ke rumah Terdakwa di Dk. Babadan Selatan RT.03 RW.03, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi;
- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor Honda Revo tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor karena memang sepeda motor tersebut hasil Saksi mengambil tanpa izin pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. DARYONO menawarkan sepeda motor Honda Revo tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr. DARYONO tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa selain itu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah bengkel di Dk. Babadan, sdr. DARYONO mengajak Terdakwa dan Saksi mencari sasaran sepeda motor untuk diambil di daerah Kandangserang dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sdr.DARYONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau Nomor Polisi G-6006-L memboncengkan Terdakwa dan Saksi menuju Kec. Kandangserang;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB yang sudah masuk hari Minggu tanggal 10 September 2023 sdr. DARYONO melihat Honda Verza warna merah terparkir di teras rumah warga di Dk. Karisan;
- Bahwa saat itu juga Saksi DARYONO menghentikan sepeda motornya dan turun untuk melakukan pengambilan sepeda motor serta meminta Terdakwa dan Saksi untuk pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi DARYONO berhasil mengambil sepeda motor Honda Verza pada malam kejadian yang kemudian dijual kepada sdr. SUDARTO;
- Bahwa Saksi menerima uang dari sdr.DARYONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk penjualan Honda Revo dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk penjualan Honda Verza;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Honda Revo yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **SUDARTO Bin KANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan kehilangan sepeda motor Honda Verza;
- Bahwa pada bulan September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang berada di lokasi lomba burung merpati di Ds. Babakan sambil mencari informasi apakah ada sepeda motor yang dijual murah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2023/PN Pk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan nomor handphone seseorang yang memiliki motor Honda Verza yang dijual murah dari pengunjung lomba merpati tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi nomor handphone tersebut dan janji ketemuan pada keesokan harinya untuk Saksi melihat kondisi sepeda motor;
- Bahwa keesokan harinya namun Saksi lupa tanggalnya sekira pukul 08.00 WIB sdr. DARYONO mendatangi rumah Saksi dan setelah Saksi mengecek sepeda motor berminat membelinya;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa kuitansi dan bukti kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa saat ini Saksi juga menjalani proses hukum dalam dugaan penadahan Honda Verza;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB sdr. DARYONO mendatangi rumah Terdakwa di Dk. Babadan Selatan RT.03 RW.03, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan menawarkan sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau G-5708-ZK tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut Terdakwa melepas tebeng samping yang berwarna hijau dan mengganti nomor plat kendaraan menjadi G-6006-L serta menggunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa, sdr. DARYONO, sdr.HARTO sedang minum minuman keras bersama di sebuah bengkel di Dk. Babadan;
- Bahwa kemudian sdr. DARYONO mengajak Terdakwa mencari sasaran sepeda motor untuk diambil di daerah Kandangserang dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sdr. DARYONO dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo warna hitam hijau Nomor Polisi G-6006-L memboncengkan Terdakwa dan sdr. HARTO menuju Kec. Kandangserang;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB yang sudah masuk hari Minggu tanggal 10 September 2023 sdr. DARYONO menghentikan sepeda motornya di Dk. Karisan RT.11 RW.05;
- Bahwa sdr. DARYONO turun untuk melakukan pengambilan sepeda motor serta meminta Terdakwa dan sdr. HARTO pulang dan saat itu Terdakwa dan sdr.HARTO langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr.DARYONO berhasil mengambil sepeda motor Honda Verza pada malam kejadian yang kemudian dijual kepada sdr.SUDARTO;
- Bahwa Terdakwa menerima bagian uang dari sdr. DARYONO untuk penjualan Honda Verza sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Honda Revo yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau Nomor Polisi/ Plat terpasang G-5708-ZK. Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin JBE2E1177449 beserta kunci kontak duplikat. Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dk. Babadan Selatan RT.03 RW.03, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau G-5708-ZK seharga Rp Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut milik Saksi Mila Rosa bin Abdul Haris;

Halaman10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa merubah fisik sepeda motor tersebut dan mengganti nomor polisi kendaraan menjadi G 6006 LB untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah bengkel di Dk. Babadan, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, Saksi Daryono mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, Saksi Daryono bersama Terdakwa dan Saksi Harto berboncengan tiga menuju daerah Kandangserang;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Dk. Karisan RT.11 RW.05, Ds. Gembong, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan, Saksi Daryono dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Verza warna merah yang sedang terparkir didalam teras rumah, yang kemudian Saksi Daryono menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian menyuruh Terdakwa dan Saksi Harto untuk pulang;
- Bahwa benar kemudian Saksi Daryono mengambil sepeda motor Honda Verza warna merah nomor polisi G 6099 DH tanpa izin pemiliknya yaitu Sdr. Ridi bin Kaslam atau yang berhak;
- Bahwa benar keberadaan Saksi Daryono di teras rumah tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Sdr. Ridi bin Kaslam atau yang berhak;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Verza warna merah nomor polisi G 6099 DH kemudian Saksi Daryono jual seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo. 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dengan pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- Yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **Sukardi bin Rahtoyo**, maka jelaslah sudah pengertian "BarangSiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Sukardi bin Rahtoyo** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu perbuatan saja yang perlu dibuktikan untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau G-5708-ZK seharga Rp Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah membeli sesuatu benda. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan jika Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan dibeli dengan harga yang sangat murah dan setelahnya Terdakwa merubah kondisi fisik sepeda motor dan nomor polisi sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa mengetahui atau setidaknya Terdakwa dapat menduga sepeda motor yang dibelinya tersebut diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua, yang mana Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dengan pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. 56 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa unsur "BarangSiapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "BarangSiapa" dalam dakwaan Kesatu untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian unsur "BarangSiapa" dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah pelaku dipandang sebagai pembantu pada suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa "pembantuan" harus diberikan dengan sengaja. Kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu. Ini tidak berarti pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan dan di mana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya adalah untuk melakukan pencurian. Jelasnya macam kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki petindak harus diketahui oleh pembantu. Untuk melakukan kejahatan tertentu yang diketahuinya itulah kesengajaan ditujukan;

Menimbang, bahwa pembantuan disyaratkan:

- a. Pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki oleh petindak (pelaku utama);
- b. Bantuan yang diberikan oleh pembantu adalah untuk membantu petindak untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bukan untuk mewujudkan kejahatan lain;
- c. Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar petindak melakukan kejahatan yang dikehendaki petindak. Dengan perkataan lain kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur dari kejahatan tersebut, justru kejahatan petindak yang merupakan unsur dari kejahatan tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2023/PN PkI



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, jika Saksi Daryono mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum dan Terdakwa menyetujuinya, yang kemudian dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, Saksi Daryono bersama Terdakwa dan Saksi Harto berboncengan tiga menuju daerah Kandangserang. Saat di Kandangserang Saksi Daryono dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Verza warna merah milik Sdr. Ridi bin Kaslam yang sedang terparkir didalam teras rumah sebagai sasaran untuk diambil, yang kemudian Saksi Daryono mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin sedangkan Terdakwa dan Saksi Harto pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian pembantuan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan kepada Saksi Daryono untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika Saksi Daryono telah mengambil sepeda motor Honda Verza warna merah nomor polisi G 6099 DH milik orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan yang berhak, dengan tujuan untuk dijual. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Saksi Daryono telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui jika Saksi Daryono melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada malam hari sekitar jam 03.00 Wib di dalam teras rumah, serta keberadaan Saksi Daryono di dalam teras rumah tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik rumah atau yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Saksi Daryono melakukan perbuatannya tersebut di waktu malam dalam pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. 56 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. 56 Ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sukardi bin Rahtoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan DAN Pembantu Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Kesatu Dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sukardi bin Rahtoyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau Nomor Polisi/ Plat terpasang G-5708-ZK. Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin JBE2E1177449 beserta kunci kontak duplikat, dikembalikan kepada Saksi Mila Rosa binti Abdul Haris;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Eko Hertanto, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H

Panitera Pengganti,

PARJITO, SH